



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya terwujudnya visi Kabupaten Bantul “Bantul Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”, merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu upaya mewujudkan visi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui penurunan angka kemiskinan serta terwujudnya Bantul Bebas Sampah Tahun 2019, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Camat adalah Camat se-Kabupaten Bantul.
7. Lurah Desa adalah Lurah Desa se-Kabupaten Bantul.

BAB II
SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam APBDesa dengan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Sinkronisasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penganggaran bersama antara APBDesa dan APBD.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait :
 - a. Penanggulangan Kemiskinan melalui penanganan rumah tidak layak huni (RTLH);
 - b. Pengelolaan sampah di tingkat desa;
 - c. Pelaksanaan jam belajar masyarakat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat lanjut usia (lansia);
 - e. Pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - f. Pengelolaan Sistem Informasi Desa.

Pasal 3

- (1) Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 paling sedikit 5 (lima) rumah untuk setiap Desa dengan nilai paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap rumah.

- (2) Pengelolaan sampah di tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b wajib dianggarkan dalam APBDesa untuk pengadaan bank sampah/rumah pemilah sampah paling sedikit 1 (satu) unit setiap desa, pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS), penyertaan modal desa Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, dan kegiatan Tim Pengelola Sampah tingkat Desa.
- (3) Pelaksanaan jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c wajib dianggarkan dalam APBDesa untuk kegiatan antara lain sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan papan peringatan jam belajar, serta peningkatan kapasitas kader penggerak belajar masyarakat.
- (4) Pemberdayaan masyarakat lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d wajib dianggarkan dalam APBDesa antara lain untuk kegiatan sosialisasi, pemberian makanan tambahan, santunan dalam bentuk barang, serta kegiatan lain dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatan lansia.
- (5) Pemberdayaan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e wajib dianggarkan dalam APBDesa antara lain untuk kegiatan pemberian bantuan barang sarana dan prasarana, pemberian makanan tambahan, serta peningkatan kesejahteraan pengelola PAUD.
- (6) Pengelolaan sistem informasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f wajib dianggarkan dalam APBDesa antara lain untuk kegiatan penyediaan data dan informasi yang akurat, penyediaan sarana internet bagi masyarakat Desa, pemeliharaan perangkat keras, dan kegiatan tim pengelola sistem informasi Desa.

BAB III MEKANISME PENGANGGARAN DALAM APBDesa

Pasal 4

- (1) Penganggaran dalam APBDesa untuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2018.
- (2) Dalam hal RKPDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan dan belum tercantum program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat dianggarkan pada saat proses penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2018.
- (3) Dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 sudah disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa dan belum mengatur program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Camat agar memberikan evaluasi atas APBDesa Tahun Anggaran 2018 untuk mengatur program dan kegiatan dimaksud.

Pasal 5

Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat berasal dari pendapatan asli desa dan/atau pendapatan dana transfer sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Agustus 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 67

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uj. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005